



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK

TEMA :

**PENCATATAN PERISTIWA KEMATIAN BAGI
PENDUDUK YANG TIDAK TERCATAT PADA
DATABASE KEPENDUDUKAN T.A 2025**



KECAMATAN BAJENIS

KOTA TEBING TINGGI 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan menjadi sarana publikasi pembaharuan Standar Pelayanan di Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi kepada masyarakat dan para *stakeholders*.

Diharapkan Forum Konsultasi Publik dapat dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan konsep yang berbeda untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian Laporan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 ini, sehingga saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun guna penyempurnaannya sangat kami harapkan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Tahun 2025. Semoga hasil pelaksanaan kegiatan FKP ini menjadi masukan bagi kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang.

Tebing Tinggi, 25 JULI 2025

**CAMAT BAJENIS
KOTA TEBING TINGGI**



**DIRA ASTAMA TRISNA, SIP, M.Si
PEMBINA
NIP. 19880312 200701 2 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB. 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	1
1.3 Ruang Lingkup	2
BAB. 2. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	3
2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
2.2 Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.....	3
2.3 Susunan Acara Forum Konsultasi Publik.....	3
BAB. 3. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	5
3.1 Identifikasi Masalah	5
3.2 Analisa Masalah.....	6
3.3 Tindak Lanjut	7
BAB IV. PENUTUP	7
4.1 Kesimpulan	7
4.2 Rekomendasi.....	7
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik, diperlukan peran serta dari penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna (penerima) pelayanan. Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik agar berupaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standart pelayanan sampai pada evaluasi dan pemberian penghargaan , yang dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok penggunaan pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati maupun perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap Pelayanan Publik.

Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dilaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan tema Standar Pelayanan dengan harapan dapat memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang sudah berjalan agar dapat menjadi lebih baik lagi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Kecamatan Bajenis untuk mendiskusikan mengenai permasalahan yang dihadapi sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik adalah:

- a. Membahas rancangan, penerapan dan evaluasi kebijakan serta permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. Mendapat saran dan masukan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan;
- c. Menyatukan pandangan dalam rangka menyelesaikan masalah yang sering dihadapi sehingga bisa pelayanan kesehatan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan masyarakat.

Manfaat dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan sesuai standar pelayanan minimal dan harapan publik serta memperoleh masukan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup Forum Konsultasi Publik ini mencakup PNS Kantor Camat, Lurah dan Kepala Seksi Kantor Lurah, Masyarakat, Organisasi Masyarakat Sipil, di wilayah Kecamatan Bajenis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan Bagian Organisasi Setdako Tebing Tinggi dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap standart dan prosedur pelayanan publik yang mudah, cepat dan gratis yang diberikan oleh Kecamatan Bajenis sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Waktu : Kamis, 24 Juli 2024 pukul 09.00 WIB s.d selesai.
- b. Tempat : Aula Kantor Camat Bajenis Kota Tebing Tinggi

2.2 Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik

- a. Penyelenggara
Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi
- b. Peserta Forum Konsultasi Publik
PNS Kantor Camat, Lurah dan Kepala Seksi Kantor Lurah, Masyarakat, Organisasi Masyarakat Sipil, di wilayah Kecamatan Bajenis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan Bagian Organisasi Setdako Tebing Tinggi yang berjumlah 50 (Lima puluh) orang.

2.3 Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Metode penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Kecamatan Bajenis berbentuk Tatap Muka yaitu melalui rapat bersama yang merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dimana pihak penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkannya melalui standart pelayanan yang sudah ada.

2.4 Susunan Acara Forum Konsultasi Publik

Adapun susunan cara Forum Konsultasi Publik Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Registrasi Peserta;
- b. Pembukaan dari Protokol;
- c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- d. Pembacaan Doa;

- e. Sambutan dari Camat Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- f. Pemaparan oleh Narasumber terkait Standar Pelayanan Publik ;
- g. Tanya jawab dan diskusi;
- i. Penandatanganan dan Penyerahan Berita Acara FKP;
- j. Foto Bersama;
- k. Penutup.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

3.1 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang didapat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya prosedur alur pengurusan Akte Kematian
2. Belum tersedianya kontak pengaduan di Kelurahan untuk masyarakat seperti Nomor Telpon dan email
3. Kelurahan dan Kepala Lingkungan sering tidak mengetahui data warga yang sudah pindah atau datang
4. Bagaimana cara pemulihan data jika ada data diri masyarakat yang sudah hilang dari kartu keluarga
5. Kecamatan belum memiliki website
6. Belum adanya Standart Pelayanan tentang Pencatatan Peristiwa Kematian di Kelurahan

3.2 Analisa Masalah

Terhadap beberapa masalah diatas, dapat dikemukakan analisis sebagai berikut :

- a. Kelurahan harus membuat alur pengurusan Akte Kematian untuk masyarakat
- b. Kelurahan harus menyediakan kontak pengaduan agar memudahkan masyarakat untuk membuat pengaduan
- c. Kelurahan melakukan permohonan tertulis kepada Disdukcapil untuk data mutasi mutandis
- d. Kelurahan mengajukan surat ke Disdukcapil untuk di proses data kependudukan nya
- e. Kecamatan menyurati Dinas Kominfo untuk permintaan pembuatan website Kecamatan Bajenis
- f. Kelurahan membuat Standart Pelayanan tentang Pencatatan Peristiwa Kematian di Kelurahan

3.3 Tindak Lanjut

Untuk dapat mengatasi masalah di atas berdasarkan analisis yang telah dibuat, maka dapat diuraikan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh penyelenggara layanan untuk berkoordinasi pada dinas/ pihak terkait yang berhubungan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 telah menjadi sarana publikasi pembaharuan Standar Pelayanan di Kecamatan Bajenis. Dengan publikasi yang telah dilaksanakan, maka diharapkan seluruh penyelenggara pelayanan di lingkungan Kecamatan Bajenis telah satu persepsi dalam hal pemberian layanan kepada masyarakat. Dengan demikian kedepannya tidak akan terjadi saling lempar pemberian pelayanan, melainkan penyampaian informasi pelayanan yang terukur dan pasti.

Partisipasi masyarakat dan *stakeholders* diharapkan dapat meneruskan informasi Standar Pelayanan kepada seluruh warga sehingga warga memperoleh kepastian informasi tentang pelayanan di Kecamatan Bajenis. Dan diwaktu mendatang seiring dengan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan juga dibarengi dengan peningkatan kualitas saran dan prasarana pendukung di Kecamatan Bajenis.

4.2 Rekomendasi

Forum Konsultasi Publik Kecamatan Bajenis kiranya dapat dilaksanakan minimal sekali dalam setahun atau tergantung kepada kebijakan terhadap layanan yang ada dikarenakan peraturan yang dinamis terkait wewenang penyelenggara pelayanan dan prosedur serta persyaratan dari layanan itu sendiri.

Di tahun depan, kiranya kegiatan Forum Konsultasi Publik juga dilaksanakan di Kelurahan mengingat Kelurahan adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Tebing Tinggi, 24 JULI 2025

**CAMAT BAJENIS
KOTA TEBING TINGGI**



**DIRA ASTAMA TRISNA, SIP, M.Si
NIP. 19880312 200701 2 001**